



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir XXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX pendidikan XXXX, bertempat tinggal di XXXXX RTXXX RWXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, Provinsi XXXXXXXX. dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada **MOCH. SAUQI FUTAKI, S.H.** yang berkantor “Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur Perwakilan Manggarai Barat (LBH SNTT Perw. Manggarai Barat)”, Alamat : Jln. Gabriel Gampur No. 8 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 008/LBH.SNTTMBR/IV/2023 tertanggal 6 September 2023 dan sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo nomor register : 15/SKKH/2023/PA.Lbj tertanggal 07 Maret 2023;

Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK.XXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan XXX, Pekerjaan XXXXXXXX,

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di XXXXXXX, RTXXX
RWXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan
XXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi
XXXXXXXXXX.

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 7 September 2023 dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Lbj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 bulan Februari tahun 2011, Penggugat dengan Tergugat, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tercantum dalam **Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX**, tertanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan yang beralamat di XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten XXXXX. Kemudian pada tahun 2014 Penggugat bersama Tergugat pindah tempat tinggal ke XXXXXXXXXX yang beralamat di XXXXXXXX sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXX, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir XXXXXX, XXXXXXXXXX, Umur XXX tahun;
- XXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Kota XXXX, XXXX XXXXXXXX, Umur XXX tahun.

5. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula berjalan baik, namun keadaan tersebut tidak berlangsung lama, rumah tangga selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga tersebut tidak harmonis;

6. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan oleh :

6.1. Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat hingga pulang sampai larut malam bahkan sampai pagi hari;

6.2. Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan duduk kumpul bersama teman-teman sampai larut malam bahkan sampai pagi hari untuk pulang ke rumah;

6.3. Tergugat bermain judi online;

6.4. Adanya pihak lain (saudari) Tergugat yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang membuat Penggugat tidak nyaman atas perlakuan tersebut;

7. Bahwa sebagaimana yang di uraikan pada posita angka 6 (enam) Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Labuan dengan Nomor Perkara : 29 / Pdt.G / 2020 / PA Lbj tertanggal 06 Juli 2020, namun oleh karena Pengugat dengan Tergugat sama-sama menyepakati berdamai dan Tergugat menyanggupi untuk merubah sikap untuk tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang di uraikan pada posita angka 6 (enam), dan kemudian Penggugat mencabut gugatan tersebut;

8. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Agustus 2023 Tergugat keluar rumah untuk minum-minuman keras bersama-sama dengan kerabat dan

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya dan kemudian Penggugat menyuruh keponakan Tergugat untuk menjemput agar Tergugat pulang ke rumah namun Tergugat tidak pulang ke rumah, setelah Tergugat pulang ke rumah terjadi pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat hingga Tergugat mengucapkan kalimat-kalimat menceraikan Penggugat;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah pernah di mediasi, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan. Sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun bersama kembali dan lebih baik diputus karena perceraian, dalam keadaan demikian sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian ;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang akan timbul dari perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatukan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) dengan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat (**MOCH. SAUQI FUTAKI, S.H., M.H.**) telah melengkapi syarat dengan menyerahkan asli dan fotokopi Surat Kuasa Khusus, Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi yang ternyata semua fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka Hakim Tunggal menyatakan dapat menerima kuasa khusus tersebut untuk beracara di depan persidangan mewakili Penggugat;

Bahwa sebelum masuk pokok perkara, Penggugat menyatakan masih tetap komunikasi dengan Tergugat dan telah berhubungan dengan Tergugat tadi malam tanggal 13 September 2023 dan saat kejadian tidak ada unsur keterpaksaan antara Penggugat dan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah sampai sekarang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat menyatakan dalam persidangan antara Penggugat dan Tergugat masih satu tempat tinggal dan sebelum pembacaan gugatan, Penggugat menyatakan tetap ada komunikasi dengan Tergugat hingga berhubungan badan pada malam hari tanggal 14 September 2023 di rumah Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa sesungguhnya

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk dalam kategori masih rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta dalam persidangan tersebut, sesungguhnya alasan perceraian Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal 14 September **2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 28 Safar **1445 Hijriyah**, oleh **Harifa, S.E.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat serta kuasanya;

Hakim Tunggal,

Harifa, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Lbj



Kaharuddin, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 20.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp 180.000,00**

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)